

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Kearifan Lokal Masyarakat Adat Petalangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

Masyarakat Petalangan adalah salah satu puak “suku asli” di Riau yang bermukim di wilayah Kecamatan Langgam, Pengkalan Kuras, Bunut dan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan. Dahulu mereka memagari kampungnya dengan buluh “Talang” dan lazim pula mengambil air dengan mempergunakan buluh tersebut, maka mereka disebut “Orang Talang”, dan keseluruhan puaknya disebut “Orang Petalangan”.¹

Secara historis disebutkan bahwa masyarakat ini datang dari Johor menggunakan perahu, dan membuka hutan di pemukiman mereka sekarang ini. Mereka kemudian menjadi kawula Kerajaan Kampar. Di bawah pemerintahan Kesultanan Pelalawan mereka mendapat pengakuan hak atas wilayah hutan mereka (*Hutan Tanah Perbatinan Kurang Satu Tiga Puluh*), yang dipimpin oleh kepala adat yang dikenal dengan sebutan *batin*. Pada Masyarakat ini memiliki 29 Pebatinan, yaitu:

Nama-Nama Batin di Masyarakat Petalangan	
1. Batin Monti Raja.	15 Batin Sulo Dilaut.
2. Batin Muncak Rantau.	16 Batin Panduk.
3. Batin Putih.	17. Batin Tanah Air.
4. Batin Hitam.	18 Batin Tuk Ajo Bilang Bungsu.
5. Batin Pematán.	19 Batin Pelabi.
6. Batin Tuan Apuh.	20. Batin Mudo Langkat.
7. Batin Mudo Genduang.	21. Batin Antan-antan Diajo.
8. Batin Sengiri Komang.	22 Batin Genggeng.
9. Batin Bunut.	23 Batin Gasip.
10. Batin Telayap.	24 Batin Rantau Baru.
11. Batin Sungai Buluh.	25. Batin Mudo.
12. Batin Tomo Payung.	26. Batin Baru (Bau).
13. Batin Badu Ondo.	27. Batin Panghulu Besar.
	28. Batin Delik.
	29. Batin Kerinci.

¹ Lihat Tenas Effendi, *Hutan Tanah Wilayah Masyarakat Petalangan*, Makalah Seminar, Pekanbaru 1998, hlm. 7

Dalam pergaulan hidupnya, masyarakat adat Petalangan menduduki sebuah wilayah yang masing-masing pibatinan memiliki wilayah tersendiri. Wilayah tersebut biasa disebut ulayat. Dalam kebiasaan adat dikenal pengaturan tentang pemanfaatan yang berkaitan dengan lingkungan tersebut, misalnya:

1. Fungsi Hutan Tanah Wilayah:

Bagi masyarakat Petalangan, hutan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup dan mencari nafkah, tetapi juga menjadi sumber budaya dan nilai-nilainya, bahkan yang dianggap terpenting adalah sebagai pengukuhan “tuah” dan “marwah” pesukuan atau Pibatinannya.

(a) Fungsi sebagai pengukuhan "tuah" dan "marwah":

Orang tua-tua Petalangan mengatakan, bahwa pesukuan atau pibatinan yang tidak memiliki hutan tanah, adalah ibarat “semut tidak bersarang, ibarat ayam tidak bereban”, maksudnya dapat dianggap lebih hina dari hewan yang paling kecil dan lebih nista dari binatang peliharaan. Pesukuan atau Pibatinan ini dianggap “rendah” dan “hidup menumpang” sehingga tidak mempunyai “hari depan” untukanak cucunya. Dengan demikian, pesukuan atau pibatinan ini tidaklah memiliki “tuah” dan “marwah” sehingga tidak dapat “duduk sama rendah dan tegak sama tinggi” dengan pesukuan dan Pibatinan lainnya. Di dalam ungkapan adat dikatakan: “bersuku tidak bertuah, berbatin tidak bemarkwah, ke laut hanyut ke darat sesat, ke hulu malu ke hilir aib”. Dari sisi lain, pesukuan yang tidak memiliki hutan tanah dianggap “tidak asal” dan tidak “soko”, sehingga keberadaannya tidak kokoh dan sewaktu-waktu dapat “dihalau” oleh yang memiliki hutan tanah wilayah.

Acuan ini menyebabkan setiap pesukuan atau Pibatinan tetap bermukim di kawasan “Hutan Tanah Wilayah”nya masing-masing dan tetap pula memanfaatkan dan memeliharanya dengan cermat sesuai menurut ketentuan adat yang berlaku. Dan masing-

masing pesukuan atau Pebatinan tetap pula memelihara “tombo” dan hutan tanahnya.

(b) Fungsi sebagai sumber nafkah dan tempat hidup:

Hutan Tanah, selain dijadikan untuk pemukiman, juga dijadikan tempat mencari nafkah seperti berkebun, berladang mengambil hasil hutan dan ikan. Hutan tanah dan isinya memberikan pula bahan-bahan untuk pengobatan yang amat penting dalam kehidupan mereka. Karenanya, hutan tanah ini tidak boleh dirusak, dijual atau digadaikan. Agar hutan tanah beserta suak sungai, tasik dan danaunya tidak rusak dan tetap bermanfaat, ditetapkanlah berbagai ketentuan adat, antara lain: "Adat Menyusuk Kampung", yakni membuat perkampungan; "Adat Menyusuk Dusun", yakni membuat perkebunan tanaman keras; "Adat Berladang", yakni membuat ladang padi dan tanaman muda; "Adat Rimba Larangan" yang terdiri dari "Rimba Kepungan Sialang" dan "Rimba Simpanan", yakni mengatur pemanfaatan kawasan itu dan pelestariannya; "Adat Beramu Kayu", yakni mengatur tatacara mengambil kayu di hutan; "Adat Berburu", "Adat Berdamar", "Adat Berikan", "Adat Menuba" dan sebagainya, yang hakekatnya mengacu kepada upaya pemanfaatan hutan tanah dan isinya dengan baik dan tidak menimbulkan kerusakan. Konsep ini jelas menunjukkan bahwa masyarakat Petalangan adalah masyarakat yang memiliki wawasan lingkungan.

(c) Fungsi sebagai Sumber Budaya:

Budaya Petalangan tak dapat dipisahkan dari alam sekitar atau lingkungannya, yakni "hutan tanah wilayah"nya. Mereka rneyakini, bahwa dirinya adalah bagian tak terpisahkan dari alam, bersehati dengan alam. Karenanya orangtua-tua mereka mengatakan: "alam adalah diri kita, merusak alam bermakna merusak diri sendiri". Keyakinan ini dipaterikan di dalam berbagai lambang, seperti "pohon alam" atau lambang-lambang lainnya yang menunjukkan persebation mereka dengan alamnya. Ungkapan-ungkapan Petalangan selalu mengacu kepada eratnya hubungan mereka

dengan alam, seperti: bercermin ke hutan, berkaca ke tanah, bercontoh ke laut, bermisal ke langit".

Ungkapan lain berbunyi: "di dalam hutan banyak contoh teladan, di dalam rimba banyak yang bersua, di tanah banyak yang berfaedah, di laut banyak yang patut. Dari sisi lain terlihat pula banyak upacara yang berkaitan dengan alam sekitar, dan banyak pula alat dan kelengkapan yang dihasilkan dari alamnya. Karenanya bila hutan tanah ini habis, hilanglah beragam jenis upacara adat dan tradisi, dan hilang lenyap pula berbagai alat dan kelengkapan seni budaya yang selama ini dihasilkan dari alamnya.

2. Pemanfaatan Hutan Tanah Wilayah

Hakekatnya, pemanfaatan "hutan tanah wilayah" adalah untuk kepentingan umum, yakni kepentingan seluruh anggota masyarakatnya, dalam hal ini adalah kepentingan masyarakat adat petalangan itu sendiri.

Hutan tanah wilayah tempat bermukimnya masyarakat adat petalangan kaya akan sumber daya air yaitu ikan. Masyarakat adat petalangan terkenal sebagai salah satu daerah penghasil ikan terbesar di Provinsi Riau.

Jika pada awalnya masyarakat memiliki kearifan-kearifan yang luar biasa terhadap lingkungan sekitarnya, sekarang kearifan itu memudar akibat berbagai faktor sehingga terjadi gangguan dan kerusakan terhadap sumber daya air, menyebabkan hilang atau terganggunya fungsi sumber daya air bagi keberlanjutan generasi seluruh makhluk hidup di masa sekarang dan akan datang.

Meskipun masyarakat adat memiliki kearifan lokal yang sangat baik, tapi perubahan yang terjadi di kawasan tempat mereka hidup telah memberikan dampak yang kurang menguntungkan dengan adanya sistem penangkapan modern yang menjanjikan tingkat penghasilan yang lebih baik, permintaan hasil ikan yang tinggi, telah mendorong mereka

untuk memnfaatkan hasil sumber daya air semaksimal mungkin sehingga kadangkala telah melanggar sistem kearifan lokal yang mereka miliki. Selain itu, meningkatnya jumlah penduduk mendorong manusia kearah ketergantungan yang lebih besar terhadap sumber daya air dan hasil sumber daya air. Tekanan dan intervensi masyarakat semakin meningkat akibat pesatnya perkembangan teknologi penangkapan ikan. Masyarakat mulai menggunakan alat tangkap dengan produktivitas tinggi.

Dari penelitian yang dilakukan pada masyarakat adat petalangan yang ada di dua desa yaitu Desa Gondai dan Desa Segati, diketahui bahwa pola-pola kearifan lokal masih berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat setempat, yaitu dengan adanya batin (kepala adat), dan adanya sistem pengelolaan sumber daya air yang masih sederhana, seperti masih dipergunakannya cara-cara tradisional dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah hutan wilayah milik masyarakat adat petalangan, yaitu dengan cara kerambah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syofian selaku Kepala Desa Segati, diketahui bahwa pekerjaan penduduk Desa Segati sebagai nelayan adalah sebesar 3% (tiga persen) dan pekerjaan penduduk Desa Gondai sebagai nelayan adalah sebesar 4% (empat persen). Sedangkan mayoritas pekerjaan penduduk di Desa Segati adalah sebagai petani kelapa sawit dan petani karet. Hal ini dikarenakan pekerjaan sebagai petani kelapa sawit lebih menjanjikan bagi kesejahteraan, terlebih dengan banyaknya perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang ada di Desa Segati, diantaranya adalah PT. Mitra Unggul Pusaka dan PT. Agrita Sari Prima.

Walaupun pekerjaan mayoritas penduduk Desa Segati dan Gondai bukan sebagai nelayan tetapi masyarakat adat Petalangan yang ada di desa tersebut tetap menjaga kearifan lokal sumber daya air yang ada didesanya. Salah satu kearifan local terhadap sumber daya airnya yang masih terjaga adalah adanya upacara menuba (akar tuba) bersama yang dilakukan sekali setahun pada waktu kering, yaitu berkisar antara bulan Agustus dan September.

Bagi masyarakat diluar dari pada masyarakat adat Petalangan jika hendak menangkap hasil sumber daya air di Desa Gondai dan Desa Segati haruslah tunduk kepada aturan adat dan meminta persetujuan dari bathin atau pemangku adat masyarakat petalangan.

Hasil sumber daya air di Desa Gondai dan Desa Segati yang paling banyak adalah ikan baung, ikan gabus, ikan tapa, ikan selais dan udang, yang dapat ditemukan di anak-anak sungai yang mengalir desa tersebut, yaitu Sungai Gondai dan Sungai Segati.

Hasil survey pada lokasi masyarakat adat petalangan mengindikasikan adanya kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya air seperti adanya kearifan lokal dalam mengambil hasil sumber daya air, seperti dengan cara memancing, menaju, lukah, sempiyai, miawai dan menangguk.

5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Masyarakat Adat Petalangan

Pengelolaan terhadap sumber daya air pada Masyarakat Adat Petalangan masih menggunakan cara tradisional. Hal ini jauh berbeda dengan cara yang diterapkan oleh para nelayan modern. Perbedaannya adalah nelayan modern lebih sering mempergunakan cara-cara penangkapan ikan yang dapat merusak lingkungan sumber daya air, seperti menggunakan alat tangkap bom ikan atau menggunakan racun.

Tujuan penggunaan cara-cara penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan modern semata-mata adalah untuk mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa melihat akibat yang dapat ditimbulkan dengan cara penangkapan yang seperti itu. Apabila disalahgunakan maka akan menyebabkan kerusakan terhadap sumber daya air yang dahsyat dan bisa mengganggu kehidupan ekosistem sumber daya air tersebut

Nelayan tradisional yang tinggal di desa-desa tempat Masyarakat Adat Petalangan bermukim memiliki komitmen terhadap pelestarian sumber daya air. Mereka menggunakan

peralatan sederhana yang ramah lingkungan, yaitu dengan cara kerambah sebab masyarakat tradisional dalam hal ini Masyarakat Adat Petalangan memanfaatkan sumber daya air hanya untuk tujuan pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

Salah satu faktor yang menyebabkan pengrusakan lingkungan alam adalah budaya (*cultural*) dan adanya limbah, karena pada saat sekarang ini banyak muncul perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang berada di Desa Gondai dan Desa Segati, tempat bermukimnya masyarakat adat Petalangan. Tetapi dengan adanya pengelolaan limbah yang baik dari perusahaan-perusahaan kelapa sawit tersebut, menyebabkan limbah tadi tidak ada yang sampai merusak sumber daya air.

Kecenderungan lainnya adalah masyarakat tradisional dalam hal ini Masyarakat Adat Petalangan lebih memiliki komitmen terhadap pelestarian sumber daya air. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan Sumber Daya Air pada Masyarakat Adat Petalangan, yaitu:

- a. Masyarakat Adat Petalangan memiliki ketergantungan yang sangat kuat pada lingkungan alam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam sumber daya air yang merupakan sumber kehidupan utama bagi Masyarakat Adat Petalangan. Dalam mengaplikasikan pengetahuan tersebut mereka juga mengembangkan metoda pelestarian sumber daya air, serta larangan-larangan yang dapat merusak sumber daya air yang harus ditaati oleh anggota masyarakatnya. Terkadang larangan-larangan tersebut dikaitkan dengan kekuatan gaib. Sanksi-sanksi dibuat guna berjalannya aturan-aturan yang mereka tetapkan. Sampai saat ini masyarakat adat petalangan masih melakukan penangkaran ikan dengan cara kerambah dan cara-cara tradisional lainnya seperti memancing, menaju, lukah, sempiyai, miawai dan menangguk.
- b. Pandangan masyarakat terhadap sumber daya air berubah dengan penemuan teknologi dan metode-metode ilmiah, dimana masyarakat modern beranggapan bahwa sumber daya

air itu dapat ditaklukkan dan dimanfaatkan seluas-luasnya. Sumber-sumber kultural masyarakat modern yang cenderung merusak sumber daya air adalah:

- 1) Pandangan yang menyatakan bahwa sumber daya air terbentang luas dan tak habis-habisnya yang memunculkan sifat serakah tanpa pertimbangan ke masa depan.
- 2) Pandangan yang sangat mendewakan teknologi, dimana manusia adalah penguasa sumber daya air, sehingga mereka beranggapan setiap kerusakan dapat diatasi dengan teknologi.
- 3) Kehidupan yang mengagungkan materi menjadikan manusia mendahulukan pemenuhan kebutuhan materialnya, didukung oleh sifat individualism yang tidak memikirkan kepentingan orang lain berakibat pada pengeksploitasian sumber daya air tanpa batas.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Syofian selaku Kepala Desa Segati diketahui bahwa saat ini masyarakat adat petalangan di Desa Segati telah mempunyai peraturan yang konkrit terkait dengan pengelolaan sumber daya air, yaitu adanya suatu Peraturan Desa yang mengatur tentang sanksi-sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan pengrusakan terhadap sumber daya air masyarakat adat petalangan. Secara adat memang tidak ada sanksi atau hukuman, tetapi dengan adanya Perdes inii diharapkan kelestarian sumber daya air masyarakat adat petalangan tetap dapat terjaga.

